

STUDI PERKEMBANGAN *CROWD FUNDING* SYARIAH DI INDONESIA TERHADAP SOLUSI PENDANAAN UMKM

Andri Halim¹, Ramadhan Safrudin²
UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

Email: andrehalimselmona@gmail.com¹, rmdhansufrudin@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini membahas perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia sebagai opsi pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Crowdfunding syariah didefinisikan sebagai sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan menghindari unsur riba, perjudian, dan keuntungan spekulatif. Artikel ini menyajikan informasi tentang struktur model crowdfunding, pertumbuhan fenomena crowdfunding di Indonesia, manfaatnya bagi UMKM, serta tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi. Selain itu, regulasi yang terkait dengan crowdfunding, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Artikel ini menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap crowdfunding, melibatkan pihak-pihak terkait, dan berkolaborasi dengan negaranegara yang memiliki pengalaman dalam menerapkan crowdfunding. Harapannya, crowdfunding syariah dapat menjadi model pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung perkembangan UMKM, serta mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan dan pemerintah.

Kata Kunci: Crowdfunding syariah, Pendanaan UMKM, Studi Perkembangan.

Abstract

This study examines the development of Sharia-compliant crowdfunding in Indonesia as a financing option for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Sharia crowdfunding is defined as a financing system aligned with Islamic principles, avoiding elements of usury (riba), gambling, and speculative profit. This article provides insights into the structure of crowdfunding models, the growth of the crowdfunding phenomenon in Indonesia, its benefits for MSMEs, as well as the challenges and obstacles faced. Additionally, regulations related to crowdfunding, particularly those issued by the Financial Services Authority (OJK), are also discussed. The article highlights the importance of raising public awareness about crowdfunding, involving relevant stakeholders, and collaborating with countries experienced in implementing crowdfunding. It is hoped that Sharia-compliant crowdfunding can become an inclusive and sustainable financing model, support MSME development, and reduce dependency on financial institutions and the government.

Keywords: *Sharia Crowdfunding, MSME Funding, Development Study.*

A. Pendahuluan

Layanan urun dana (crowdfunding) telah berkembang menjadi salah satu metode populer untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek inovatif dan tujuan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam era digital saat ini, platform crowdfunding memainkan peran yang sangat krusial dalam mendukung inovasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan.¹ Fenomena crowdfunding di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Hal ini menjadi signifikan mengingat UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pendanaan yang memadai, baik dari lembaga keuangan formal maupun pemerintah. Crowdfunding hadir sebagai alternatif yang inovatif, mempermudah dan mempercepat UMKM dalam memperoleh akses keuangan.

Dalam konteks ekonomi syariah, crowdfunding syariah muncul sebagai solusi yang menjawab kebutuhan akan mekanisme pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Crowdfunding syariah menekankan praktik pembiayaan yang menghindari riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian spekulatif), sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan dalam praktik perbankan dan keuangan Islam. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan untuk proyek-proyek yang halal dan bertanggung jawab secara sosial.² Dengan demikian, crowdfunding syariah tidak hanya mendukung pengembangan ekonomi, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa kepatuhan terhadap prinsip etika dan moral Islam.

Keberadaan crowdfunding syariah di Indonesia memberikan peluang besar untuk mendukung pengembangan UMKM yang sering kali menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Pendekatan ini menjanjikan solusi yang relevan untuk mengatasi keterbatasan akses UMKM terhadap pendanaan konvensional. Selain itu, dengan mengadopsi pola pembiayaan berbasis crowdfunding syariah, ketergantungan UMKM pada lembaga keuangan konvensional dan bantuan pemerintah dapat diminimalkan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor lain yang juga membutuhkan perhatian, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Namun, untuk mendorong perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, pelaku industri, dan masyarakat. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang crowdfunding syariah dan mekanismenya, mengadakan dialog sosial serta debat kebijakan untuk memperkuat regulasi, serta

¹ Rian Zakaria dan Made Satyawan, "Strategi Implementasi Fintech Reward Crowdfunding di Indonesia Sektor Ekonomi Kreatif," dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, vol. 2, 2023, hlm 205–225.

² Ali Rama, "Shariah Crowdfunding: Concept and Empirical Studies," dalam *JIsEB*, vol. 2, 2023, hlm 43–61.

menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara yang lebih berpengalaman dalam menerapkan crowdfunding syariah. Kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan struktur, operasional, dan transparansi informasi yang mendukung keberhasilan implementasi crowdfunding syariah di Indonesia.

Meskipun memiliki potensi yang signifikan, crowdfunding syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, keterbatasan regulasi, serta minimnya infrastruktur teknologi yang mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi perkembangan crowdfunding syariah di Indonesia dan mengevaluasi sejauh mana pendekatan ini dapat menjadi solusi pendanaan yang efektif bagi UMKM. Penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi hambatan yang ada, sehingga crowdfunding syariah dapat dioptimalkan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis data yang relevan dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademik, laporan resmi, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkembangan crowdfunding syariah dan perannya dalam mendukung UMKM di Indonesia.³ Analisis dokumen dilakukan secara sistematis untuk memahami fenomena crowdfunding syariah secara mendalam, termasuk prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya.

Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan dan tantangan dalam implementasi crowdfunding syariah di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara konsep-konsep kunci seperti akses keuangan UMKM, prinsip syariah, dan peran teknologi digital dalam memfasilitasi pembiayaan. Selain itu, pendekatan ini dilakukan dalam konteks yang alamiah, sehingga peneliti dapat memahami fenomena dalam kondisi sosial dan ekonomi yang relevan.

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan keabsahan temuan. Member checking juga dilakukan dengan melibatkan ahli atau praktisi di bidang keuangan syariah untuk memverifikasi interpretasi data. Selain itu, teknik audit diterapkan untuk meninjau keseluruhan proses penelitian guna menjamin transparansi dan objektivitas hasil akhir.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian dan Sejarah Singkat Crowdfunding Syariah di Indonesia

Crowdfunding merujuk pada kegiatan pengumpulan dana yang terbuka

³ Rifka Mudrikul Muna dkk., "Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer," dalam *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023, hlm 1–16.

melalui platform online, di mana individu atau organisasi meminta kontribusi finansial dari sejumlah orang untuk mendukung proyek atau tujuan spesifik. Crowdfunding merupakan strategi pendanaan yang tidak melibatkan lembaga keuangan konvensional.⁴ Pendekatan crowdfunding didasarkan pada penggunaan platform daring dan jaringan sosial dalam upaya mendanai proyek-proyek kreatif dan inovatif dengan sumbangan kecil dari banyak pihak. Terdapat empat model pelaksanaan crowdfunding, yaitu model donasi, peminjaman, berbasis imbalan, dan berbasis ekuitas. Crowdfunding juga mempunyai akar dari tiga disiplin ilmiah, yakni manajemen keuangan, manajemen TI, dan manajemen bisnis. Peran partisipasi masyarakat dalam crowdfunding juga dianggap vital, terutama pada proyek-proyek riset. Pertumbuhan signifikan terlihat dalam jumlah platform, kampanye, tingkat keberhasilan, dan kecepatan pengumpulan dana yang dihasilkan oleh metode ini. Dalam perspektif Islam, crowdfunding yang mengikuti prinsip syariah melibatkan pengumpulan dana kecil dari sejumlah besar individu atau organisasi untuk mendukung proyek, pinjaman bisnis atau pribadi, serta kebutuhan lainnya. Pendanaan ini dilakukan melalui platform daring yang sesuai dengan norma-norma syariah.

Sejarah crowdfunding dapat ditelusuri kembali hingga abad ke-17 di Eropa, di mana para seniman dan musisi mengandalkan dukungan finansial dari para patron untuk mendukung karya-karya mereka. Namun, dengan kemajuan teknologi internet, akses ke crowdfunding menjadi lebih mudah bagi masyarakat umum, terutama sejak tahun 2000-an. Awalnya, crowdfunding banyak digunakan untuk mendukung proyek-proyek kreatif dan seni, tetapi seiring berjalannya waktu, penggunaannya telah meluas ke berbagai sektor, termasuk bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan adanya platform crowdfunding, individu atau perusahaan yang membutuhkan pendanaan dapat mengumpulkan dana dari banyak orang tanpa harus melibatkan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Equity crowdfunding menjadi salah satu pilihan alternatif di Indonesia setelah mendapatkan persetujuan resmi dari OJK pada tahun 2018. Walaupun memiliki peluang yang dapat dikembangkan, pertumbuhan crowdfunding di Indonesia masih mengalami keterbatasan, hanya ada tiga perusahaan penyelenggara equity crowdfunding yang mendapatkan izin resmi dari OJK.⁵

Pelaksanaan crowdfunding syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DPS memiliki

⁴ Mochammad Salman Alfarisi dan Nurul Huda, "Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat," dalam *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, vol. 8, 2023, hlm 152–165.

⁵ Indriana Indriana dkk., "Fintech equity crowdfunding syariah sebagai solusi akses permodalan UMKM," dalam *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, vol. 10, 2022, hlm 1–32.

tanggung jawab untuk menjaga agar kegiatan crowdfunding syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, melakukan penyaringan terhadap bisnis dan produk yang ditawarkan, dan memberikan edukasi kepada semua pihak mengenai kehalalan dalam kegiatan crowdfunding. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab untuk membentuk industri keuangan syariah yang teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. OJK juga bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kegiatan crowdfunding syariah, termasuk pengumpulan data, pemantauan fintech syariah ilegal, dan pemberian sanksi administratif dalam kasus pelanggaran.

Pemerintah Indonesia telah meresmikan aturan terkait crowdfunding melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 57/2020. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para investor, memfasilitasi akses modal bagi UKM meningkatkan efisiensi pasar, serta menciptakan lingkungan usaha yang sehat. Crowdfunding efek, yang mencakup kegiatan jual beli saham dan surat utang (Sukuk) melalui layanan urun dana (securities crowdfunding), dilakukan oleh pihak-pihak terkait melalui platform penyelenggara crowdfunding. Regulasi ini sejalan dengan prinsip konstitusi ekonomi Indonesia yang menegaskan bahwa ekonomi diorganisir sebagai usaha bersama, melibatkan masyarakat, badan hukum, dan entitas bisnis lainnya selain dari BUMN, perusahaan swasta, dan koperasi. Pengawasan ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperlukan untuk menjaga keamanan investor, memastikan transparansi, dan melaporkan keuangan dengan akurat dalam ranah crowdfunding. Langkah ini juga bertujuan untuk mencegah risiko dan aktivitas penipuan yang dapat timbul. Sebagai tanggapan terhadap regulasi OJK, didirikanlah Asosiasi Layanan Urutan Dana Indonesia (ALUDI) pada tahun 2020. Tugas utama ALUDI adalah memberikan rekomendasi terkait pelaksanaan layanan urunan dana di Indonesia dan menyelenggarakan kegiatan edukasi terkait sektor urunan dana.

Hanya beberapa perusahaan dalam kategori crowdfunding yang telah memperoleh izin dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam portal ALUDI (Asosiasi Layanan Urutan Dana Indonesia), tercatat 38 anggota penyedia layanan pendanaan kolektif. Dari jumlah tersebut, 16 SCF sudah berhasil mendapatkan registrasi dari OJK, sementara 22 anggota lainnya masih dalam proses mendapatkan registrasi dari OJK. Dari hasil penelitian, teridentifikasi 9 di antaranya sebagai SCF Syariah. Enam di antaranya telah memperoleh izin resmi dari OJK dan menjadi anggota ALUDI, yaitu Bizhare, FundEx_Id, LBS Urutan Dana, Shafiq.Id, Urutan RI, dan Vestora. Sementara itu tiga SCF yaitu Kerjasama.co.id, Nabitu, dan Ternakbisnis, meskipun sudah diverifikasi oleh ALUDI, masih berada dalam tahap pengajuan registrasi ke OJK.

Crowdfunding memberikan sejumlah manfaat dan tantangan yang perlu dipertimbangkan di Indonesia. Berikut adalah beberapa keuntungan dari

penggunaan crowdfunding di Indonesia:

- a. Akses Modal: Crowdfunding membuka pintu akses modal bagi mereka yang kesulitan mendapatkan pendanaan melalui lembaga keuangan formal, memungkinkan mereka mewujudkan ide atau proyek yang sebelumnya sulit direalisasikan.
- b. Diversifikasi Pendanaan: Dengan melibatkan sejumlah investor kecil, crowdfunding mendukung diversifikasi sumber pendanaan, mengurangi risiko keuangan dengan menghindari ketergantungan pada satu investor atau lembaga keuangan tunggal.
- c. Pemasaran dan Promosi: Platform crowdfunding memberikan proyek atau usaha paparan yang luas, efektif sebagai alat pemasaran untuk menarik minat calon pelanggan atau mitra bisnis.
- d. Keterlibatan Komunitas: Crowdfunding memungkinkan partisipasi langsung dari individu atau kelompok dalam mendukung proyek atau inisiatif yang dianggap signifikan, membangun komunitas yang solid.⁶

Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia

Securities Crowdfunding Syariah (SCF Syariah) merupakan bentuk crowdfunding yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan efek di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pesat terjadi pada sektor keuangan syariah di Indonesia, terutama dalam kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Jumlah investor syariah mengalami peningkatan sebesar 647% dalam 5 tahun terakhir, mencapai 91.703 investor, memberikan dampak positif terhadap Produk.

Domestik Bruto (PDB) nasional. SCF Syariah efektif sebagai solusi pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penerbitan sukuk. Pertumbuhan pesat pasar keuangan syariah di Indonesia sejalan dengan karakteristik negara ini sebagai rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. SCF Syariah telah terbukti sebagai alternatif akses permodalan yang optimal bagi UMKM, terutama selama masa krisis Covid-19. Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ini, pengembangan SCF Syariah menjadi suatu kebutuhan, termasuk penguatan layanan dan kerangka hukum, peningkatan kerjasama antar pemangku kepentingan, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat terkait investasi syariah.

Pertumbuhan platform pendanaan melalui crowd funding juga akan berdampak pada perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Keberadaan crowd funding memberikan kesempatan lebih besar bagi UMKM di Indonesia untuk mendapatkan sumber pendanaan yang diperlukan guna memperluas bisnis mereka. Ini dapat memberikan dukungan bagi pertumbuhan yang lebih cepat

⁶ Asih Budi Kurniawati dkk., "Edupreneurship: Meningkatkan Jiwa Wirausaha Melalui Pendidikan" (Bayfa Cendekia Indonesia, 2024).

dan perkembangan UMKM, sekaligus meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian Indonesia.

Secara Umum teknologi digital dan internet memiliki peran krusial dalam mempermudah crowd funding ini. Melalui platform online, pengusaha dapat mempresentasikan profil bisnis mereka dan meminta pendanaan dari banyak individu. Teknologi ini memungkinkan pengusaha berinteraksi dengan ribuan bahkan jutaan orang secara efektif. Crowd funding juga memanfaatkan potensi media sosial dan jejaring sosial untuk mencapai jaringan yang lebih luas. Dengan demikian, teknologi memfasilitasi pengusaha untuk mengakses sumber pendanaan yang lebih besar dan meningkatkan akses keuangan bagi individu dan bisnis yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pendanaan melalui saluran konvensional.

Tantangan dalam praktik pendanaan kolektif di Indonesia umumnya mencakup kegagalan beberapa proyek layanan urun dana untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Aspek-aspek seperti reputasi platform dan proyek penggalangan dana, serta kepercayaan individu terhadap tujuan penggalangan dana (apakah untuk UKM atau kegiatan Sosial Kreatif lainnya), juga menjadi kendala dalam keberhasilan proyek penggalangan dana online. Selain itu, kekhawatiran terkait dengan distribusi dana yang tepat (reputasi UKM atau kegiatan Sosial Kreatif lainnya) juga merupakan salah satu hambatan, karena investor sering kali meragukan apakah dana akan dikelola dengan baik, benar, dan sesuai (terutama melibatkan faktor risiko pada pendanaan berbasis saham atau sukuk).

2. Solusi Pendanaan untuk UMKM di Indonesia

Dijelaskan secara umum bahwa ada berbagai macam pendanaan untuk UKM, yaitu dapat dari tabungan pribadi, pinjaman dari berbagai sumber, kerjasama bisnis mudharabah/murabahah secara personal ataupun pembiayaan lainnya. Alternatif pendanaan untuk UKM yaitu melalui crowd funding, khususnya sebagai pengusaham muslim tentunya menggunakan crowd funding syariah.

Pengembangan model crowdfunding berbasis ekuitas dianggap sebagai solusi pendanaan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Crowdfunding, sebagai bentuk pendanaan eksternal, memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam pembiayaan bisnis dan mendapatkan kepemilikan dalam jangka panjang. Dalam konteks crowdfunding berbasis ekuitas, investor dapat memperoleh bagian kepemilikan dalam bisnis, sementara bisnis mendapatkan sumber pendanaan jangka panjang.⁷ Untuk menerapkan crowdfunding sebagai solusi pendanaan bagi UKM, sejumlah langkah perlu diperhatikan. Pertama, literasi keuangan harus ditingkatkan baik bagi pemilik UKM maupun calon investor, agar mereka memahami konsep crowdfunding dan memahami risiko serta

⁷ Bahtiar Bahtiar, Efridani Lubis, dan Hapendi Harahap, "Pengaturan Kaidah Manajemen Risiko Atas Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) untuk Pengembangan UMKM di Indonesia," dalam *Jurnal Hukum Jurisdictie*, vol. 3, 2021, hlm 65–98.

manfaatnya. Kedua, perlu dilakukan penyesuaian solusi pendanaan eksternal agar sesuai dengan struktur bisnis UKM. Karena setiap bisnis memiliki kebutuhan pendanaan yang berbeda, solusinya harus disesuaikan. Ketiga, studi kelayakan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi aspek hukum, operasional, pasar, ekonomi, dan sosial yang terkait dengan penerapan crowdfunding. Keempat, perlu merancang platform crowdfunding yang sederhana agar mempermudah proses penggalangan dana untuk UKM.

Solusi pembiayaan melalui SCF berbasis sukuk membuka peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau startup untuk mendapatkan dana guna perluasan bisnis berbasis syariah, melibatkan investor baru yang ingin mencoba berinvestasi dengan jumlah uang yang terjangkau melalui platform online. Dengan demikian, SCF berbasis sukuk memberikan akses pendanaan yang lebih mudah bagi UMKM yang mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh pinjaman modal dari bank. Ini juga memberikan peluang bagi investor untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, SCF berbasis sukuk menyajikan kemudahan bagi investor, di mana mereka tidak perlu berhadapan langsung dengan UMKM yang menggalang dana karena transaksi dilakukan secara online. Hal ini juga memberikan keuntungan psikologis bagi investor karena mereka dapat berkontribusi pada pengembangan UMKM sambil memperoleh keuntungan berupa dividen saham. Dengan demikian, SCF berbasis sukuk menyediakan solusi pendanaan yang inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah bagi UMKM, sekaligus menciptakan peluang investasi menarik bagi para investor.

Hubungan antara Crowdfunding dengan Pendanaan UKM di Indonesia

Crowdfunding telah menjadi opsi pendanaan yang sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pada tahun 2014, terdapat 1.250 platform crowdfunding yang berhasil menghimpun dana sebesar USD 16,2 miliar. Pada tahun 2015, jumlah dana yang terkumpul meningkat menjadi USD 34,4 miliar.⁸ Data ini menandakan bahwa crowdfunding dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan yang viable bagi UMKM. Selain itu, crowdfunding juga turut berperan dalam meningkatkan popularitas UMKM dan produk-produknya di tengah masyarakat. Dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID19, crowdfunding memiliki peran yang signifikan untuk membantu UMKM. Keberadaan crowdfunding memfasilitasi pertemuan antara investor dan pihak yang membutuhkan dana melalui platform daring dengan lebih mudah.

Penulis, di situs LBS Urun Dana, menggambarkan bahwa kesuksesan pendanaan melalui SCF Syariah telah memberikan manfaat signifikan

⁸ Fauzul Iman, "Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh" (UIN Ar-Raniry, 2022).

bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia. Data menunjukkan bahwa dana yang telah dialokasikan mencapai lebih dari 43 miliar (dan terus bertambah), dengan partisipasi 481 pelaku bisnis yang telah mendaftar. (LBS Urun Dana, t.t.) Dari situs Syafiq.Id, dana yang telah disalurkan mencapai lebih dari 335,2 miliar rupiah (dan terus bertambah) dengan partisipasi dari 29,6 ribu investor aktif. (Safiq.Id, t.t.) Dari dua penerbit SCF Syariah tersebut telah menjadi contoh besarnya dampak SCF Syariah pada UKM, belum pada SCF lainnya baik yang berbasis konvensional atau syariah.

Regulasi dan fatwa terkait dengan crowd funding dalam konteks keuangan Islam di Indonesia mencerminkan adanya beberapa aspek hukum yang mengarah pada pengaturan praktik crowd funding. Sebagai contoh, terdapat ketentuan dari Bank Indonesia yang mengatur penerapan Financial Technology. Selain itu, terdapat juga fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa praktik crowd funding dalam keuangan Islam di Indonesia diawasi oleh regulasi dan fatwa dengan tujuan utama untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan investor.

- a. Regulasi terbaru mengenai Crowdfunding Syariah (SCF), yaitu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020, menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Nomor 37/POJK.04/2018, yang mengatur tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding). Regulasi terbaru ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan memperluas jenis efek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana. Beberapa poin kunci dalam regulasi ini melibatkan: Penyelenggara layanan urun dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan berbentuk badan hukum Indonesia, entah itu perseroan terbatas atau koperasi. Batasan kepemilikan saham oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing adalah maksimal 49%. Penyelenggara juga diharuskan memiliki modal disetor atau modal sendiri minimal Rp2,5 miliar saat mengajukan izin.
- b. Layanan urun dana memiliki kewenangan untuk menyimpan efek dan/atau dana. Pemodal harus mematuhi kriteria dan pembatasan pembelian efek, seperti batasan investasi maksimum sebesar 5% atau 10% dari penghasilan per tahun, tergantung pada jumlah penghasilan. Efek yang dapat ditawarkan melalui layanan urun dana mencakup efek ekuitas, efek utang, atau sukuk.
- c. Penerbit efek harus menjadi badan usaha Indonesia yang tidak

⁹ Muhammad Dzulfqori Jatnika dan Aneng Anisa Daliah Mutiara, "Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia," dalam *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 2, 2024, hlm 164–170.

dikendalikan oleh kelompok usaha atau konglomerasi, bukan perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka, dan memiliki kekayaan bersih kurang dari Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

- d. Pemodal yang ingin membeli efek melalui layanan urun dana harus memiliki rekening efek pada bank kustodian yang secara khusus ditunjuk untuk layanan ini. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 memberikan amendemen pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 yang mengatur tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Perubahan ini memiliki tujuan untuk menyesuaikan persyaratan dokumen permohonan izin penyelenggara Layanan Urun Dana terkait dengan pendaftaran sistem elektronik dalam lingkup privat kepada kementerian yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam konteks ini, crowdfunding mengacu pada Layanan Urun Dana yang mencakup penawaran Efek ekuitas dalam bentuk saham. Penyelenggara Layanan Urun Dana yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan crowdfunding melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (Equity Crowdfunding) tidak terkena larangan untuk menyediakan penawaran Efek oleh Penerbit sebelum mereka mengajukan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik kepada OJK.

Prospek kedepan untuk crowdfunding syariah secara umum menunjukkan kecerahan. Meskipun crowdfunding masih dalam tahap awal pengembangannya di Indonesia, langkah-langkah perlu diambil untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap crowdfunding dan cara kerjanya. Kolaborasi dengan negara-negara yang telah sukses dalam menerapkan crowdfunding dapat berkontribusi pada peningkatan struktur, operasional, dan transparansi informasi dalam crowdfunding. Ke depannya, diharapkan crowdfunding syariah dapat menjadi model pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan pembiayaan yang berlandaskan syariah, para pengusaha atau UMKM dapat memperoleh modal usaha tanpa keterlibatan bunga atau riba, dan secara bersamaan, berbagi risiko investasi dengan para pemodal. Ini akan membantu memajukan berbagai sektor usaha dalam perekonomian Indonesia dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

D. Penutup

Artikel ini menunjukkan bahwa crowdfunding syariah telah berkembang pesat di Indonesia sebagai alternatif pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan menyediakan akses modal yang lebih cepat dan mudah, crowdfunding syariah mampu menjawab tantangan pembiayaan yang sering dihadapi UMKM. Adopsi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, maysir, dan gharar, menjadikan crowdfunding syariah sebagai opsi pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sekaligus mendukung

pertumbuhan ekonomi berbasis inklusi.

Crowdfunding syariah menawarkan manfaat signifikan, termasuk akses modal yang lebih luas, diversifikasi sumber pendanaan, serta peningkatan keterlibatan komunitas dan peluang pemasaran. Namun, tantangan seperti kegagalan proyek, keprihatinan terhadap transparansi, dan distribusi dana tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi. Untuk itu, pengembangan lebih lanjut diperlukan melalui langkah-langkah strategis, seperti peningkatan literasi keuangan, penyederhanaan platform, dan penyesuaian solusi pendanaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Regulasi menjadi aspek kunci dalam memastikan keberlanjutan crowdfunding syariah di Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya terkait crowdfunding berbasis ekuitas, merupakan langkah positif untuk mendukung ekosistem pembiayaan syariah yang lebih aman, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kolaborasi dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dalam pengembangan crowdfunding dapat memberikan inspirasi untuk memperkuat struktur dan operasional platform di Indonesia.

Secara keseluruhan, crowdfunding syariah bukan hanya solusi pendanaan alternatif tetapi juga instrumen yang mendukung pengembangan UMKM dan perekonomian nasional secara berkelanjutan. Dengan pendekatan strategis yang tepat, crowdfunding syariah memiliki potensi besar untuk menjadi model pembiayaan yang inklusif dan relevan di masa depan, khususnya dalam mendukung sektor ekonomi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alfarisi, Mochammad Salman, dan Nurul Huda. "Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat." Dalam *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8: 2023.
- Bahtiar, Bahtiar, Efridani Lubis, dan Hapendi Harahap. "Pengaturan Kaidah Manajemen Risiko Atas Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) untuk Pengembangan UMKM di Indonesia." Dalam *Jurnal Hukum Jurisdiction*, 3: 2021.
- Herdinata, Christian, dan Fransisca Desiana Pranatasari. "Panduan Penerapan Financial Technology melalui Regulasi, Kolaborasi, dan Literasi Keuangan pada UMKM." Leutikaprio, 2019.
- Iman, Fauzul. "Analisis Potensi Urun Dana Melalui Penawaran Saham Syariah Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) Sebagai Instrumen Pembiayaan Alternatif Bagi UKM Di Kota Banda Aceh." UIN Ar-Raniry, 2022.
- Indriana, Indriana, Hanna Trusty Satila, Bramastya Datum Alwi, dan Mursyid Fikri. "Fintech equity crowdfunding syariah sebagai solusi akses permodalan UMKM." Dalam *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10: 2022.
- Jatnika, Muhammad Dzulfaqori, dan Aneng Anisa Daliah Mutiara. "Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia." Dalam *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2: 2024.
- Kurniawati, Asih Budi, Epritha Kurnia Wati, Efa Wahyu Prastyaningtyas, Yudan Hermawan, Mega Nur Prabawati, Ilma Khoiruumah, Randy Fadillah Gustaman, Lilis Rosita, Jefri Anjaini, dan Shinta Analiana. "Edupreneurship: Meningkatkan Jiwa Wirausaha Melalui Pendidikan." Bayfa Cendekia Indonesia, 2024.
- Muna, Rifka Mudrikul, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi, dan Bank Syariah Indonesia BSI. "Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer." Dalam *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023.
- Rama, Ali. "Shariah Crowdfunding: Concept and Empirical Studies." Dalam *JIsEB*, 2: 2023.
- Zakaria, Rian, dan Made Satyawan. "Strategi Implementasi Fintech Reward Crowdfunding di Indonesia Sektor Ekonomi Kreatif." Dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 2: 2023.
- . "Strategi Implementasi Fintech Reward Crowdfunding di Indonesia Sektor Ekonomi Kreatif." Dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 2: 2023.